



**Website:**

ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa

**Afiliasi:**

<sup>1,2</sup>Program Studi Magister Akuntansi,  
Fakultas Ekonomika dan Bisnis,  
Universitas Diponegoro, Semarang,  
Jawa Tengah, Indonesia

**\*Correspondence:**

dikriardan560@gmail.com

**DOI:** [10.22219/jaa.v6i4.29352](https://doi.org/10.22219/jaa.v6i4.29352)

**Sitasi:**

Fadhila, D, A., & Achmad, T. (2023).  
Peran Moralitas Aparatur Dan Sistem  
Pelaporan Pelanggaran Dalam  
Mencegah Kecurangan Dana Desa.  
*Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(4), 524-  
537.

**Proses Artikel**

**Diajukan:**

23 Agustus 2023

**Direviu:**

24 Agustus 2023

**Direvisi:**

29 September 2023

**Diterima:**

3 Oktober 2023

**Diterbitkan:**

17 November 2023

**Alamat Kantor:**

Jurusan Akuntansi Universitas  
Muhammadiyah Malang  
Gedung Kuliah Bersama 2  
Lantai 3.  
Jalan Raya Tlogomas 246,  
Malang, Jawa Timur,  
Indonesia

P-ISSN: 2715-1964

E-ISSN: 2654-8321

**Tipe Artikel:** Paper Penelitian

## PERAN MORALITAS APARATUR DAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN DALAM MENCEGAH KECURANGAN DANA DESA

Dzikri Ardan Fadhila<sup>1\*</sup>, Tarmizi Achmad<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

**Purpose:** *This study aims to empirically prove the effect of apparatus morality and whistleblowing system on the prevention of village fund fraud.*

**Methodology/Approach:** *This study is a quantitative research with primary data sources obtained from distributing questionnaires to respondents. The sampling technique used was purposive sampling technique. The sample of this study consisted of 174 village apparatuses in Pangkah District, Tegal Regency. The analysis technique used to test the hypothesis was multiple linear regression.*

**Findings:** *The results showed that apparatus morality and whistleblowing system had a positive effect on the prevention of village fund fraud.*

**Practical and Theoretical Contribution/Originality:** *The results of this study are expected to contribute to improving the effectiveness of village fund management against the potential for fraud and also useful as a source of reference for other similar studies.*

**Research Limitation:** *The limitation of this study lies in the use of questionnaires as the only method of data collection, which may result in inaccurate answers from respondents. Further research is suggested to add interview methods to deepen the topic under study, as well as reduce potential bias.*

**KEYWORDS:** *Apparatus Morality, Fraud Prevention, Village Fund, Whistleblowing System.*

**ABSTRAK**

**Tujuan penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh moralitas aparatur dan sistem pelaporan pelanggaran terhadap pencegahan kecurangan dana desa.

**Metode/Pendekatan:** Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Sampel penelitian ini terdiri dari 174 aparatur desa di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda.



**Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas aparaturnya dan sistem pelaporan pelanggaran berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dana desa.

**Kontribusi Praktik dan Teoretis/Orisinalitas:** Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi guna meningkatkan keefektifan pengelolaan dana desa terhadap potensi kecurangan dan juga bermanfaat sebagai sumber referensi bagi penelitian lain yang sejenis.

**Keterbatasan Penelitian:** Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan kuesioner sebagai satu-satunya metode pengumpulan data, yang kemungkinan terdapat jawaban kurang tepat dari responden. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan metode wawancara guna memperdalam topik yang diteliti, serta mengurangi potensi bias.

**KATA KUNCI:** Dana Desa, Moralitas Aparatur, Pencegahan Kecurangan, Sistem Pelaporan Pelanggaran.

## PENDAHULUAN

Dana desa merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat kepada desa dengan fokus utama untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat potensi kecurangan ([Kemenkeu, 2017](#); [Saputra et al., 2022](#); [Sofyani & Ardiyanto, 2022](#)). Menurut [Indonesia Corruption Watch \(2023\)](#), dana desa menjadi sektor dengan kasus korupsi tertinggi selama periode 2016-2022. Peningkatan kasus terjadi setiap tahunnya. Pada tahun 2016, terdapat 17 kasus, yang naik menjadi 48 kasus pada 2017. Kasus terus bertambah, menjadi 83 pada 2018, 96 pada 2019, 129 pada 2020, 154 pada 2021, dan 155 pada 2022. Salah satu contoh kasus penyelewengan dana desa yaitu terjadi di Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal yang melibatkan kades, sekdes, dan kaur umum. Ketiga tersangka dianggap telah menyalahgunakan dana untuk proyek pembangunan fisik dalam APBDes 2019 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 230 juta ([radartegal.com, 2023](#)).

Melihat peningkatan kasus kecurangan pada sektor dana desa, maka tindakan pencegahan sangat perlu dilakukan ([Rifai & Mardijuwono, 2020](#); [Sow et al., 2018](#); [Wahyudi et al., 2022](#); [Yusuf et al., 2020](#)). Pencegahan kecurangan merupakan langkah-langkah untuk menghentikan terjadinya tindakan kecurangan dengan menyediakan cara yang paling efektif ([Othman et al., 2015](#)). Pencegahan *fraud* terdiri dari kebijakan dan prosedur yang bertujuan meminimalkan *fraud* sekaligus memaksimalkan aktivitas deteksi *fraud* ([ACFE, 2019](#)). Pemerintah desa harus transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, moralitas yang baik pada aparaturnya desa sangat diperlukan agar pengelolaannya tidak terjadi tindak kecurangan. Moralitas memiliki peran penting dalam mengendalikan tindak kecurangan, baik di sektor publik maupun swasta ([Swanepoel & Meiring, 2017](#)). Moralitas yang mencakup integritas, etika, dan komitmen aparaturnya pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menjadi salah satu faktor kunci dalam mencegah terjadinya kecurangan pada pengelolaan dana desa ([Wahyudi et al., 2022](#)). [Sara et al., \(2023\)](#) dan [Wahyudi et al., \(2021\)](#) menyatakan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Berbeda dengan penelitian [Sariwati & Sumadi \(2021\)](#) yang menyatakan bahwa moralitas berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan.

Sistem pelaporan pelanggaran juga memiliki peran penting untuk meminimalisir tindak kecurangan. Penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang baik dan efektif pada suatu organisasi dapat mendeteksi, meminimalisir, dan mencegah kecurangan ([ACFE, 2022](#); [Khusnah & Jannah, 2021](#)). Sistem ini dikatakan efektif apabila memiliki mekanisme pelaporan yang jelas dan memberikan perlindungan kepada pelapor ([Mandal & Amilan, 2023](#)). Penelitian [Shonhadji & Maulidi \(2021\)](#) dan [Periansya et al., \(2023\)](#) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sistem pelaporan pelanggaran dan pencegahan kecurangan. Berbeda dengan penelitian [Atmadja et al., \(2019\)](#) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara sistem pelaporan pelanggaran dan pencegahan kecurangan.

Penelitian mengenai peran moralitas aparaturnya dan sistem pelaporan pelanggaran dalam mencegah kecurangan memang telah banyak dilakukan, namun hasil yang ditemukan masih beragam. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan kembali untuk mengetahui pengaruh moralitas aparaturnya dan sistem pelaporan pelanggaran terhadap pencegahan kecurangan dana desa. Pencegahan kecurangan dana desa menjadi sebuah topik penelitian yang menarik mengingat banyaknya kasus kecurangan dana desa dan setiap tahunnya selalu meningkat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada fokus pencegahan *fraud*, dimana penelitian [Shonhadji & Maulidi \(2021\)](#), [Hardika et al., \(2021\)](#) dan [Sow et al., \(2018\)](#) berfokus pada sektor privat, sementara penelitian ini berfokus pada sektor publik khususnya sektor dana desa, hal ini didasari oleh fakta bahwa sektor dana desa terus menunjukkan tren peningkatan kasus kecurangan setiap tahunnya, sehingga memerlukan pemahaman mendalam tentang mekanismenya. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan teori. Penelitian ini menggunakan teori atribusi sebagai teori utama dalam pengembangan hipotesis, hal ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor internal (moralitas) dan faktor eksternal (sistem pelaporan pelanggaran) dapat memengaruhi pencegahan kecurangan dana desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh moralitas aparaturnya dan sistem pelaporan pelanggaran terhadap pencegahan kecurangan dana desa. Objek penelitian ini adalah pemerintah desa di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, alasan dipilihnya objek penelitian ini karena adanya kasus kecurangan dana desa di daerah tersebut. Selain itu objek penelitian ini juga menerapkan sistem pelaporan pelanggaran yang diatur dalam Perbup No. 64 Tahun 2017 tentang “Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal”. Dengan melakukan penelitian tentang pencegahan kecurangan khususnya pada pemerintah desa di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal maka penelitian ini dapat memberikan kontribusi guna meningkatkan keefektifan pengelolaan dana desa terhadap potensi kecurangan, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk meningkatkan moralitas aparaturnya serta memperkuat sistem pelaporan pelanggaran dalam pengelolaan dana desa, sehingga tujuan utama dana desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai dengan optimal. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai sumber referensi bagi penelitian lain yang sejenis mengenai moralitas aparaturnya dan sistem pelaporan pelanggaran dalam konteks pencegahan kecurangan dana desa. Dengan mengintegrasikan kedua variabel tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan menambah wawasan baru dalam literatur tentang mekanismenya pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi yang dikembangkan oleh [Fritz Heider \(1958\)](#). Teori ini menjelaskan penyebab perilaku seseorang berdasarkan dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah penyebab perilaku seseorang yang berasal dari dalam diri individu

seperti sikap, kepribadian, karakter, dan kemampuan, sedangkan faktor eksternal adalah penyebab perilaku yang berasal dari luar diri individu seperti lingkungan dan kondisi tertentu. Perilaku kecurangan terjadi karena dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal ([Susandya et al., 2022](#)). Teori atribusi memiliki relevansi dengan penelitian ini. Moralitas merupakan salah satu faktor internal, yang artinya jika aparatur memiliki moralitas tinggi maka dengan perilakunya dapat mencegah kecurangan. Sedangkan, sistem pelaporan pelanggaran merupakan faktor eksternal, artinya jika sistem pelaporan pelanggaran diterapkan secara efektif maka dapat mendorong aparatur untuk mencegah kecurangan.

Teori atribusi [Heider \(1958\)](#) menjelaskan bahwa karakteristik internal individu, seperti moralitas, memiliki peran dan memengaruhi kemampuannya untuk menjadi individu yang dapat lebih menilai baik dan buruk sesuatu. Moralitas dapat memengaruhi kecenderungan individu untuk terlibat dalam kecurangan. Individu dengan moralitas yang tinggi cenderung lebih mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi ([Wahyudi et al., 2021](#)). Hal ini juga didukung oleh teori perkembangan moral [Kohlberg \(1995\)](#) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat penalaran moral individu, maka individu akan lebih cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan yang benar. Penelitian [Wahyudi et al., \(2021\)](#), [Saputra et al., \(2020\)](#), [Sara et al., \(2023\)](#), dan [Maifizar et al., \(2020\)](#) menyatakan bahwa moralitas memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Aparatur dengan tingkat moralitas yang tinggi akan memiliki keengganan terhadap tindak kecurangan, karena ia sadar akan tanggung jawabnya sebagai aparatur desa yang harus bertindak jujur dan transparan dalam mengelola dana desa. Oleh karena itu terdapat hubungan positif antara moralitas aparatur dan pencegahan kecurangan dana desa. Aparatur yang memiliki tingkat moralitas tinggi akan lebih mematuhi aturan, norma, dan etika yang berlaku, sehingga dapat mencegah kecurangan.

Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :


**H<sub>1</sub> :** *Moralitas aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dana desa*

Penerapan sistem pelaporan pelanggaran dinilai cukup efektif sehingga banyak organisasi yang mengembangkan dan menerapkannya ([Pamungkas et al., 2017](#)). Berdasarkan *Report The Nation ACFE (2022)*, metode *tips*/pelaporan memiliki kontribusi paling besar dalam mendeteksi kecurangan, mencapai 42%. Teori atribusi [Heider \(1958\)](#) menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal yang dapat mendorong seseorang untuk mencegah *fraud* adalah keberadaan sistem pelaporan pelanggaran yang didukung oleh prosedur pelaporan yang jelas, wadah pelaporan yang aman, responsivitas tinggi dari pihak berwenang, serta perlindungan bagi pelapor dari ancaman atau intimidasi ([Shonhadji & Maulidi, 2021](#)). Keberadaan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif pada suatu organisasi dapat mendorong individu untuk mengungkap tindakan kecurangan, karena mereka merasa terlindungi saat melaporkannya. Oleh karena itu, semakin efektif sistem pelaporan pelanggaran pada suatu organisasi, maka tingkat pencegahan kecurangannya semakin tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian [Shonhadji & Maulidi \(2021\)](#), [Wahyudi et al., \(2021\)](#), dan [Periansya et al., \(2023\)](#) yang menyatakan terdapat pengaruh positif antara sistem pelaporan pelanggaran dan pencegahan kecurangan.

Semakin efektif sistem pelaporan pelanggaran, maka semakin tinggi tingkat pencegahan kecurangan. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

**H<sub>2</sub> :** *Sistem Pelaporan Pelanggaran berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dana desa.*

Gambar 1.  
Model  
Penelitian



## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel. Populasi penelitian mencakup seluruh aparat desa dari 23 desa di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yang memungkinkan peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria pertama yaitu aparat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kasi pelayanan, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, kaur umum&tata usaha, dan kaur perencanaan, sedangkan kriteria kedua yaitu aparat desa yang telah bekerja minimal satu tahun. Pemilihan kriteria tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan. Pertama, jabatan-jabatan tersebut memiliki keterlibatan dan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa. Kedua, aparat yang telah bekerja minimal satu tahun cenderung sudah memahami dengan baik struktur, prosedur, dan dinamika kerja dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, dengan menentukan kriteria tersebut diharapkan penelitian ini memperoleh jawaban kuesioner yang mendalam dari aparat desa.

Sumber data penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari distribusi kuesioner kepada responden dan unit analisisnya adalah individu. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner skala *Likert* 1-5, dimana skor 1 menunjukkan “Sangat Tidak Setuju”, skor 2 “Tidak Setuju”, skor 3 “Netral”, skor 4 “Sangat Setuju”, dan skor 5 “Sangat Setuju”. Menurut [Hertanto \(2017\)](#), keunggulan skala *Likert* 1-5 adalah mampu mengakomodir jawaban responden yang bersifat netral atau ragu-ragu. Selain itu, [Hair et al., \(2007\)](#) menyatakan bahwa penggunaan skala *Likert* 1-5 dipilih karena skala *Likert* 7 poin atau 13 poin dapat menyulitkan responden dalam membedakan antar poin serta mengolah informasi. Pengukuran setiap variabel dalam penelitian ini diuraikan dalam tabel berikut :

No.	Variabel	Indikator
1	Moralitas Aparatur (X1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran seorang pegawai terhadap tanggung jawab</li> <li>2. Nilai kejujuran dan etika</li> <li>3. Menaati setiap aturan yang berlaku</li> <li>4. Sikap individu dalam melakukan tindakan tidak jujur</li> </ol> <p>(Sumber : Nur et al., 2023)</p>
2	Sistem Pelaporan Pelanggaran (X2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persepsi mengenai manfaat penerapan sistem pelaporan pelanggaran</li> <li>2. Efektivitas penerapan sistem pelaporan pelanggaran</li> </ol>

		3. Cara pelaporan pelanggaran 4. Perlindungan terhadap <i>whistleblower</i> (Sumber : <a href="#">Susandya et al., 2022</a> )
3	Pencegahan Kecurangan Dana Desa (Y)	1. <i>Fraud awareness</i> 2. Swakelola dan partisipatif 3. Transparan 4. Demokratis 5. Akuntabel Sumber : ( <a href="#">Susandya et al., 2022</a> ; <a href="#">Wahyudi et al., 2021</a> )

**Tabel 1.**  
Pengukuran  
Variabel

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS). Pemilihan SEM-PLS didasarkan pada beberapa keunggulannya, seperti tingkat fleksibilitas yang tinggi, kekuatan analisis meskipun tidak banyak asumsi, data tidak harus terdistribusi normal, serta terhindar dari masalah multikolinearitas antar variabel eksogen. Langkah-langkah dalam analisis data meliputi uji outer model uji inner model. Uji outer model terdiri dari uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, dan uji reliabilitas. Sedangkan, uji inner model terdiri dari uji koefisien determinasi, uji path koefisien, dan uji hipotesis ([Ghozali, 2021](#)).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Jumlah kuesioner yang didistribusikan kepada responden adalah sebanyak 182 kuesioner. Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 182 kuesioner (100%). Jawaban kuesioner yang tidak lengkap sebanyak 4 kuesioner, dan kuesioner yang tidak memenuhi kriteria *purposive sampling* sebanyak 4 kuesioner, sehingga jumlah kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 174 kuesioner (92%).

Keterangan	Deskripsi	Jumlah	Presentase
	Jumlah Responden	174	100%
Jabatan	Kepala Desa	23	13%
	Sekretaris Desa	23	13%
	Bendahara Desa	22	13%
	Kasi Pemerintahan	22	13%
	Kasi Pelayanan	23	13%
	Kasi Kesejahteraan	20	11%
	Kaur Umum & Tata Usaha	23	13%
	Kaur Perencanaan	18	10%
Jenis Kelamin	Pria	147	84 %
	Wanita	27	16 %
Lama Bekerja	1-5 tahun	39	22 %
	5-10 tahun	38	22 %
	10-15 tahun	46	26 %
	15-20 tahun	28	16 %
	>20 tahun	23	13 %
Usia	<20 tahun	-	0 %
	20-30 tahun	14	8 %
	30-40 tahun	46	26 %
	40-50 tahun	66	38 %
	50-60 tahun	48	28 %
	>60 tahun	-	0 %
Pendidikan	SMA/SMK	104	60 %
	D3/S1	70	40 %
	S2	-	0 %
	S3	-	0 %

**Tabel 2.**  
Karakteristik  
Responden

Sumber : data diolah, 2023

### Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Teoritis		Aktual		Standar Deviasi
	Kisaran	Mean	Kisaran	Mean	
Moralitas Aparatur	4-20	12	15-20	18,03	1,573
Sistem Pelaporan Pelanggaran	8-40	24	15-40	30,45	4,395
Pencegahan Kecurangan Dana Desa	7-35	21	24-35	29,68	2,812

**Tabel 3.**  
Hasil Statistik  
Deskriptif

Sumber : data primer diolah, 2023

Tabel 3. diatas menunjukkan bahwa variabel moralitas aparatur memiliki nilai *mean* aktual yang lebih besar daripada *mean* teoritis ( $18,03 > 12$ ), hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata aparatur desa memiliki tingkat moralitas yang tinggi moralitas. Selanjutnya, untuk variabel sistem pelaporan pelanggaran menunjukkan nilai *mean* aktual lebih besar daripada *mean* teoritis ( $30,45 > 24$ ), yang artinya bahwa sistem pelaporan pelanggaran telah berjalan efektif. Terakhir, variabel pencegahan kecurangan dana desa menunjukkan nilai *mean* aktual

531 yang lebih besar daripada *mean* teoritis (29,68 > 21), sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pencegahan kecurangan pada aparaturnya desa tinggi.

**Validitas Konvergen**

Uji validitas konvergen dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya kuesioner. Sebuah kuesioner dikatakan valid apabila menunjukkan nilai *outer loading* lebih besar dari 0,70 dan dapat juga dilihat pada nilai *Average Variance Extracted* (AVE) yang nilainya diatas 0,5 (Ghozali, 2021). Hasil uji validitas konvergen dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Variabel	Item	Loading	AVE	Keterangan
<b>Moralitas Aparatur</b>	XM.1	0,819	0,636	Valid
	XM.2	0,871		Valid
	XM.3	0,782		Valid
	XM.4	0,709		Valid
<b>Sistem Pelaporan Pelanggaran</b>	XS.1	0,752	0,587	Valid
	XS.2	0,738		Valid
	XS.3	0,830		Valid
	XS.4	0,761		Valid
	XS.5	0,759		Valid
	XS.6	0,737		Valid
	XS.7	0,807		Valid
	XS.8	0,737		Valid
<b>Pencegahan Kecurangan Dana Desa</b>	YP.1	0,717	0,671	Valid
	YP.2	0,821		Valid
	YP.3	0,900		Valid
	YP.4	0,863		Valid
	YP.5	0,828		Valid
	YP.6	0,831		Valid
	YP.7	0,758		Valid

**Tabel 4.**  
Hasil uji validitas konvergen

Sumber : data primer diolah, 2023

Tabel 4. menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada penelitian ini memiliki nilai *outer loading* lebih besar dari 0,7. Selain itu, seluruh variabel pada penelitian ini juga memiliki nilai AVE yang lebih besar dari 0,5. Artinya, penelitian ini sudah memenuhi syarat uji validitas konvergen.

**Validitas Diskriminan**

Variabel	XM	XS	YP
<b>Moralitas Aparatur</b>	<b>0,797</b>		
<b>Pencegahan Kecurangan Dana Desa</b>	0,239	<b>0,819</b>	
<b>Sistem Pelaporan Pelanggaran</b>	0,141	0,333	<b>0,766</b>

**Tabel 5.**  
Hasil uji validitas diskriminan

Sumber : data primer diolah, 2023 (Catatan : angka yang diberi format **bold** merupakan nilai akar kuadrat AVE)

Hasil uji validitas diskriminan yang dicantumkan pada tabel 5. menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi. Artinya, penelitian ini telah memenuhi syarat uji validitas diskriminan.

### Uji Reliabilitas

Kuesioner dianggap reliabel apabila jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner konsisten atau stabil. Sebuah kuesioner dikatakan reliabel apabila menunjukkan nilai *cronbach alpha* dan *composite reliability* yang lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2021).

Tabel 6.  
Hasil uji  
reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Composite Reliability
Moralitas Aparatur	0,808	0,874
Sistem Pelaporan Pelanggaran	0,900	0,934
Pencegahan Kecurangan Dana Desa	0,917	0,919

Sumber : data primer diolah, 2023

Hasil uji reliabilitas yang tercantum pada tabel 6. menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai *cronbach alpha* dan *composite reliability* yang lebih dari 0,70. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik dan konsisten dalam mengukur konstruk.

### Pengujian Hipotesis

Tabel 7.  
Pengujian  
Hipotesis

	Path Coefficient	t-statistic	P-value	Keterangan
XM -> YP	0,196	2,214	0,027	H1 diterima
XS -> YP	0,305	3,954	0,000	H2 diterima
Adjusted R-Square	0,138			

Sumber : data primer diolah, 2023

Tabel 7. pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*) sebesar 0,138 yang artinya kombinasi dari variabel moralitas aparatur dan sistem pelaporan pelanggaran dapat memberikan penjelasan sebesar 13,8% terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya 86,2% dijawab oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini yaitu moralitas aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dana desa. Dari hasil pengujian yang disajikan pada tabel 7, menunjukkan nilai *path coefficient* sebesar 0,196, yang menandakan adanya pengaruh positif dan nilai *p-value* sebesar 0,027 (kurang dari 0,05) yang menunjukkan bahwa pengaruh tersebut adalah signifikan. Selain itu, ditambah lagi dengan nilai t statistik sebesar 2,214 (lebih dari 1,96). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa moralitas aparatur memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam mencegah kecurangan dana desa.

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sistem pelaporan pelanggaran berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dana desa. Dari hasil pengujian yang disajikan pada tabel 7, menunjukkan nilai *path coefficient* sebesar 0,305, yang menandakan

533 adanya pengaruh positif dan nilai *p value* sebesar 0,000 (kurang dari 0,05) yang menunjukkan bahwa pengaruh tersebut adalah signifikan. Selain itu ditambah dengan nilai *t* statistik sebesar 3,954 (lebih dari 1,96). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pelaporan pelanggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam mencegah kecurangan dana desa.

## Pembahasan

### Pengaruh Moralitas Aparatur terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa moralitas aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dana desa, hal ini dibuktikan dengan nilai *path coefficient* sebesar 0,196, yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan nilai *p-value* 0,027 (<0,05). Selain itu, ditambah lagi dengan nilai *t* statistik sebesar 2,214 (>1,96). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima. Artinya, tingkat moralitas yang tinggi pada aparatur desa dapat mencegah terjadinya kecurangan pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada responden, rata-rata jawaban responden menunjukkan tingkat moralitas yang tinggi, sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan pada pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [Wahyudi et al., \(2021\)](#), [Saputra et al., \(2020\)](#), [Sara et al., \(2023\)](#), dan [Maifizar et al., \(2020\)](#) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat moralitas, maka semakin tinggi juga tingkat pencegahan kecurangan.

Hasil penelitian ini mengonfirmasi teori atribusi [Heider \(1958\)](#) yang menjelaskan bahwa alasan seseorang berperilaku disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Moralitas aparatur merupakan faktor internal yang menyebabkan seseorang berperilaku dalam upaya mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa moralitas memiliki peran krusial dalam pencegahan kecurangan, aparatur dengan moralitas tinggi tidak akan melakukan kecurangan pada pengelolaan dana desa, karena ia sadar akan tanggung jawabnya sebagai aparatur desa yang harus bertindak jujur dan transparan dalam mengelola dana desa. Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh positif moralitas aparatur dalam pencegahan kecurangan dana desa memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai penerapan teori atribusi [Heider \(1958\)](#). Dalam konteks penelitian ini, moralitas aparatur sebagai faktor internal memiliki pengaruh dominan dalam menentukan perilaku positif dalam pengelolaan dana desa. Implikasi dari teori ini menegaskan bahwa peningkatan moralitas internal aparatur desa akan secara langsung memengaruhi kualitas pengelolaan dana desa, sekaligus menurunkan potensi kecurangan.

Hasil penelitian ini juga mendukung teori perkembangan moral [Kohlberg \(1995\)](#) yang menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat penalaran moral pada seseorang, maka akan semakin melakukan hal-hal yang benar, sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan pada suatu organisasi. Integrasi hasil penelitian dengan teori perkembangan moral [Kohlberg \(1995\)](#) memberikan wawasan bahwa aparatur desa dengan tingkat moralitas tinggi cenderung menjalankan tugas mereka dengan integritas yang lebih tinggi, mereka lebih memilih untuk bertindak dengan cara yang etis meskipun dihadapkan pada tantangan dan godaan. Teori perkembangan moral [Kohlberg \(1995\)](#) memberikan kerangka kerja teoretis yang mengaitkan tingkat penalaran moral dengan keputusan etis, dan dalam konteks penelitian ini, konsep tersebut dapat diterapkan untuk menginterpretasikan bagaimana moralitas aparatur desa dapat menjadi faktor penentu dalam mencegah kecurangan.

## Pengaruh Sistem Pelaporan Pelanggaran terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sistem pelaporan pelanggaran berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dana desa, dengan nilai *path coefficient* sebesar 0,305, yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan nilai *p-value* 0,000 ( $<0,05$ ). Selain itu, ditambah lagi dengan nilai *t* statistik sebesar 3,954 ( $>1,96$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada responden, rata-rata jawaban menunjukkan bahwa sistem pelaporan pelanggaran berjalan dengan efektif. Artinya, dengan penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dapat meningkatkan pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [Shonhadji & Maulidi \(2021\)](#), [Wahyudi et al., \(2021\)](#), dan [Periansya et al., \(2023\)](#) yang menyatakan bahwa semakin efektif penerapan sistem pelaporan pelanggaran pada suatu organisasi, maka semakin tinggi tingkat pencegahan kecurangan.

Hasil penelitian ini mengonfirmasi teori atribusi [Heider \(1958\)](#) yang menjelaskan bahwa alasan seseorang berperilaku disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal yang dapat mendorong seseorang untuk mencegah *fraud* adalah keberadaan sistem pelaporan pelanggaran yang didukung oleh prosedur pelaporan yang jelas, wadah pelaporan yang aman, responsivitas tinggi dari pihak berwenang, serta perlindungan bagi pelapor dari ancaman atau intimidasi. Penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dapat mendorong individu khususnya aparatur desa untuk lebih proaktif dalam mencegah terjadinya tindak kecurangan ([Shonhadji & Maulidi, 2021](#)). Dalam konteks penelitian ini, sistem pelaporan pelanggaran dianggap sebagai salah satu faktor eksternal yang memengaruhi aparatur desa dalam melaporkan tindak kecurangan sebagai upaya pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa. Berdasarkan teori atribusi, aparatur desa beranggapan bahwa sistem pelaporan pelanggaran yang efektif memberikan mereka alasan eksternal yang kuat untuk melaporkan tindak kecurangan, terutama jika mereka yakin bahwa laporan mereka akan diterima, ditindaklanjuti, dan mereka akan dilindungi dari ancaman. Implikasi teori atribusi dalam konteks temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan aparatur desa untuk melaporkan kecurangan sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka mengenai efektivitas sistem pelaporan pelanggaran. Hal ini menegaskan pentingnya memiliki dan mempertahankan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif, karena sistem tersebut dapat berfungsi sebagai faktor eksternal yang mendorong aparatur desa untuk melaporkan tindak kecurangan. Oleh karena itu, penerapan teori atribusi dalam temuan ini tidak hanya mengonfirmasi teori tersebut, tetapi juga memperluas pemahaman tentang bagaimana faktor eksternal, seperti sistem pelaporan pelanggaran dapat memengaruhi keputusan dan perilaku individu.

### SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas aparatur dan sistem pelaporan pelanggaran memiliki pengaruh positif dalam upaya pencegahan kecurangan dana desa. Ini menandakan bahwa ketika aparatur desa memiliki moralitas yang tinggi dan didukung dengan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif, kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa dapat diminimalkan. Berdasarkan temuan empiris tersebut, penelitian ini memperkaya literatur sebelumnya dengan mengonfirmasi pentingnya moralitas dan sistem pelaporan pelanggaran dalam konteks pengelolaan dana desa. Hal ini menegaskan bahwa teori-teori yang mengaitkan antara moralitas, sistem pelaporan pelanggaran, dan pencegahan kecurangan dana desa memang relevan dan dapat diterapkan dalam praktik nyata, khususnya pada lingkup pemerintah desa.

535 Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan kuesioner sebagai satu-satunya metode pengumpulan data, yang terkadang terdapat kemungkinan jawaban dari responden yang kurang tepat atau bahkan asal-asalan. Oleh karena itu, bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan metode wawancara sebagai pendekatan tambahan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan komprehensif tentang topik yang sedang diteliti, serta mengurangi potensi bias dari jawaban responden.

#### DAFTAR PUSTAKA

ACFE. (2019). *The Association of Certified Fraud Examiners. Survey Fraud Indonesia*. Jakarta : ACFE.

Anandya, D., & Easter, L. (2023). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022, Indonesian Corruption Watch*. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf>

Arrisandy, Z. (2023). *Terbukti Korupsi DD, Kades dan Sekdes Pangkah Dipenjara Setahun, Kaur TU dan Umum 2 Tahun*. <https://radartegal.com/kades-dan-sekdes-pangkah-dipenjara-setahun-kaur-tu-dan-umum-2-tahun/>

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2022). Occupational Fraud 2022: A Report to the nations. *Association of Certified Fraud Examiners*, 1–96. <https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2022/>

Atmadja, A. T., Saputra, K. A. K., & Manurung, D. T. . (2019). Proactive Fraud Audit, Whistleblowing and Cultural Implementation of Tri Hita Karana for Fraud Prevention. *European Research Studies Journal*, XXII(Issue 3), 201–214. <https://doi.org/10.35808/ersj/1466>

Ghozali, I. (2021). Partial Least Squares, Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9 untuk peneliti. In *Universitas Diponegoro* (Vol. 3).

Hair, F. J., Black C., W., Babin, J. B., & Anderson, E. R. (2007). *Multivariate Data Analysis. 5th Edition*. Pretince Hall, Madrid.

Hardika, A. L., Mar'atus, D., & Lubis, S. (2021). Fraud Prevention Measures at PT. Bank BJB, Bandung City. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(9), 118–122. <https://turcomat.org/index.php/turkbilmata/article/view/2916>

Heider, F. (1958). *The Ppsychology of Interpersonal Relations*. New York : Wiley.

Hertanto, E. (2017). Perbedaan skala likert lima skala dengan modifikasi skala likert empat skala. *Metodologi Penelitian, September*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017). Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. <https://djk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/10/BUKU-PINTAR-DANA-DESA-15x23-CETAKAN-KE-2.pdf>

Khusnah, H., & Jannah, R. (2021). Dampak Self Efficacy, Moral Intention Dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Whistleblowing Intention. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(2), 221–228. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i2.15385>

Kohlberg, L. (1995). *Tabap-tahap perkembangan moral / Lawrence Kohlberg ; diterjemahkan oleh John de Santo dan Agus Cremers*. Yogyakarta : Kanisius.

- Maifizar, A., Marlina, L., Vonna, S. M., Damrus, D., & Abdullah, I. (2020). The Religious Role of Leadership Morality in Preventing The Fraud of Gampong Funds in West Aceh District. *PalArch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, 17(5), 111–120.
- Mandal, A., & Amilan, S. (2023). Preventing financial statement fraud in the corporate sector: insights from auditors. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-02-2023-0101>
- Nur, S., Supri, Z., & Riyanti. (2023). Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu dalam Pencegahan Fraud yang Terjadi pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi. 7(113), 1991–1998. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1433>
- Othman, R., Aris, N. A., Mardiyah, A., Zainan, N., & Amin, N. M. (2015). Fraud Detection and Prevention Methods in the Malaysian Public Sector: Accountants' and Internal Auditors' Perceptions. *Procedia Economics and Finance*, 28(April), 59–67. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01082-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01082-5)
- Pamungkas, I. D., Ghozali, I., & Achmad, T. (2017). The effects of the whistleblowing system on financial statements fraud: Ethical behavior as the mediators. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 8(10).
- Periansya, P., Dewata, E., A. R., S., Sari, Y., & Basyith, A. (2023). Whistleblowing, fraud prevention, and fraud awareness: Evidence from the Palembang Local Government of Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 21(2), 556–566. [https://doi.org/10.21511/ppm.21\(2\).2023.51](https://doi.org/10.21511/ppm.21(2).2023.51)
- Rifai, M. H., & Mardijuwono, A. W. (2020). Relationship between auditor integrity and organizational commitment to fraud prevention. *Asian Journal of Accounting Research*, 5(2), 315–325. <https://doi.org/10.1108/AJAR-02-2020-0011>
- Saputra, K. A. K., Mu'ah, Jurana, Korompis, C. W. M., & Manurung, D. T. H. (2022). Fraud Prevention Determinants: A Balinese Cultural Overview. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 16(3), 167–181. <https://doi.org/10.14453/aabf.v16i3.11>
- Saputra, K. A. K., Subroto, B., Rahman, A. F., & Saraswati, E. (2020). Issues of morality and whistleblowing in short prevention accounting. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(3), 77–88.
- Sara, I. M., Udayana Putra, I. B., Kurniawan Saputra, K. A., & Jaya Utama, I. W. K. (2023). Financial literacy, morality, and organizational culture in preventing financial mismanagement: A study on village governments in Indonesia. *Cogent Business and Management*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2166038>
- Sariwati, N. W., & Sumadi, N. K. (2021). Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 279–291. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1815>
- Shonhadji, N., & Maulidi, A. (2021). The roles of whistleblowing system and fraud awareness as financial statement fraud deterrent. *International Journal of Ethics and Systems*, 37(3), 370–389. <https://doi.org/10.1108/IJOES-09-2020-0140>
- Sofyani, H., & Ardiyanto, I. (2022). Determinan Kinerja Manajerial Pemerintah Desa Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(2), 149–165. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i2.18424>
- Sow, A. N., Basiruddin, R., Mohammad, J., & Abdul Rasid, S. Z. (2018). Fraud prevention

in Malaysian small and medium enterprises (SMEs). *Journal of Financial Crime*, 25(2), 499–517. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2017-0049>

- Susandya, A. A. P. G. B. A., Putra, M. D. P., Bagiana, I. K., Cahyani, M. R., & Aristanti, I. A. P. M. P. (2022). Determinan Pencegahan Kecurangan Dalam Alokasi Dana Desa. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(3), 659–671. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i3.22363>
- Swanepoel, A. P., & Meiring, J. (2017). Morality associated with fraud, corruption and tax evasion in South Africa. *E-Journal of Tax Research*, December 2017.
- Wahyudi, S., Achmad, T., & Pamungkas, I. D. (2021). Village apparatus competence, individual morality, internal control system and whistleblowing system on village fund fraud. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 17(6), 672–684. <https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.65>
- Wahyudi, S., Achmad, T., & Pamungkas, I. D. (2022). Prevention Village Fund Fraud in Indonesia: Moral Sensitivity as a Moderating Variable. *Economies*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.3390/economies10010026>
- Yusuf, Z., Nawawi, A., & Salin, A. S. A. P. (2020). The effectiveness of payroll system in the public sector to prevent fraud. *Journal of Financial Crime*, 1982. <https://doi.org/10.1108/JFC-08-2017-0075>